



KABUPATEN JEMBER

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

LAKIP TAHUN 2024

KECAMATAN TEMPUREJO

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Tempurejo Tahun 2024 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Tempurejo disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Tempurejo ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja Kecamatan Tempurejo berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Tempurejo. Kinerja Kecamatan Tempurejo diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Tempurejo Tahun 2024.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Tempurejo Tahun 2024.

25 Februari 2025


CAMAT TEMPUREJO
PRIHAN JADID, S.STP, M.Si
Pembina IV a
NIP. 19830106 200112 1 006

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	2
D. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN TEMPUREJO.....	5
E. SARANA PRASARANA KECAMATAN TEMPUREJO.....	6
F. ANGGARAN KECAMATAN TEMPUREJO.....	11
G. ISU STRATEGIS.....	13
H. PROFIL WILAYAH KECAMATAN TEMPUREJO.....	15
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	19
A. RENCANA STRATEGIS	19
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	21
C. PERJANJIAN KINERJA	26
D. ALOKASI ANGGARAN PERSASARAN TAHUN 2024.....	28
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	30
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	30
B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN TEMPUREJO.....	31
C. ANALISIS KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN.....	37
D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBERDAYA.....	56
E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN.....	58
F. REALISASI ANGGARAN.....	64
BAB IV. PENUTUP.	67

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026
- Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024
- Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Lampiran 4. SK IKU PD 2024
- Lampiran 5. Rencana Aksi 2024
- Lampiran 6. Cascading 2024
- Lampiran 7. Penghargaan yang diraih selama tahun 2024 (jika ada)

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi dalam capaian kerjanya.

Sasaran yang dituju adalah meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan dan pemerintah daerah, khususnya pemerintah kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan koordinasi bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan.

Dalam Upaya mencapai target sasaran maka rencana strategis yang dibangun ada 3 program kebijakan terdiri dari 6 kegiatan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, telah ditetapkan indikator sasaran yaitu Nilai (95 %) Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada akhir RPJMD bernilai B (baik).

Kendala yang dihadapi adalah sumber daya manusia (Aparatur) yang belum mencukupi secara kualitas dan kuantitas. Pendekatan Kerjasama dengan pemerintahan kabupaten, dinas sektoral, swasta dan pihak ketiga adalah salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan.

Laporan Kinerja Kecamatan Tempurejo disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Tempurejo tahun 2022 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tempurejo Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Tempurejo Tahun 2024.

Perubahan Renstra tersebut telah mengakomodir perubahan pada tujuan dan sasaran strategis Kabupaten Jember berdasarkan Rekomendasi Tim SAKIP Kabupaten Jember untuk meringkas dan memilih sasaran yang sangat strategis berikut Indikator Kinerja utamanya. Sehingga Renstra awal yang semula tidak memiliki indikator tujuan melakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran. Perubahan tersebut tercantum dalam (Tabel 4.1) Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Kecamatan Tempurejo.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yang meliputi:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.
2. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Capaian Kinerja sasaran tahun 2024 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Tempurejo tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan 6 indikator sasaran menunjukkan capaian predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 99,5 %,

1. Penyebab keberhasilan antara lain komunikasi yang efektif, kerja sama tim, dan pengelolaan sumberdaya yang efektif,
2. Solusi terhadap kendala kedepan adalah sumber daya (staf, anggaran, peralatan) kurang efektif sehingga saling melengkapi dan terjaga keseimbangan
3. Rencana perbaikan kedepan dengan mengurangi resiko dalam menghadapi masalah dan kesulitan serta prediksi waktu yang efektif dan terencana
4. Inovasi dn / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain memberdayakan penggunaan teknologi, kolaborasi terbuka, pengembangan kemitraan, pengembangan kapasitas, motivasi kepada staf yang kurang kompeten untuk mengembangkan diri, penggunaan data dan analisis terpadu.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2024 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Tempurejo tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1 Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah mendapat predikat nilai **Sangat Tinggi**, hal ini dapat di lihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran dengan rata-rata capaian sebesar 100% tergolong **Sangat Tinggi**

- Sasaran 2* Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah mendapat predikat nilai **Sangat Tinggi**, hal ini dapat di lihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran dengan rata-rata capaian sebesar 100% tergolong **Sangat Tinggi**.
- Sasaran 3* Meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan mendapat predikat nilai **Sangat Tinggi**, hal ini dapat di lihat berdasarkan hasil pengukuran 1(satu) indikator sasaran, dengan rata-rata capaian indikator sebesar 95 tergolong **Sangat Tinggi**.
- Sasaran 4* Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik mendapat predikat nilai **Sangat Tinggi**, hal ini dapat di lihat berdasarkan hasil pengukuran 1(satu) indikator sasaran, dengan rata-rata capaian indikator sebesar 100% tergolong **Sangat Tinggi**.
- Sasaran 5* Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan Masyarakat di kecamatan mendapat predikat nilai **Sangat Tinggi**. Hal ini dapat di lihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan rata-rata capaian indikator sebesar 92 % tergolong **Sangat Tinggi**
- Sasaran 6* Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan Tempurejo nilai **Sangat Tinggi**. Hal ini dapat di lihat berdasarkan hasil pengukuran 1(satu) indikator sasaran, dengan rata-rata capaian indikator sebesar 92 % tergolong **Sangat Tinggi**

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Kecamatan Tempurejo telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 4 indikator capaiannya dalam kategori sangat tinggi.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien. Pada Kecamatan Tempurejo telah dilaksanakan dengan baik, dan dapat disimpulkan adanya kinerja nyata dalam tim dan OPD terkait dengan meningkatkan komitmen dan dedikasi dalam bekerja keras mencapai tujuan dalam rangka pengukuran kinerja bertahan semakin lebih baik di masa yang akan datang.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pada Kecamatan Tempurejo telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 6 indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Sangat Tinggi** dan dapat disimpulkan adanya kinerja nyata dalam tim yang efektif dengan meningkatkan komitmen dan dedikasi dalam bekerja keras mencapai tujuan rangka pengukuran kinerja bertahan semakin lebih baik di masa yang akan datang.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2024 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 98,71 % merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp. 3.654.711.051 00 dan Belanja Modal sebesar 12,86 % atau sebesar Rp. 47.598.100,00

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 3.194.739.668,00 atau 86,29 % dari pagu anggaran Rp. 3.702.309.151,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan ada efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja yang disebabkan keterbatasan pegawai yang kompeten mempengaruhi kerja tim, sehingga anggaran tidak terserap maksimal.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 antara lain:

1. kerja sama tim
2. pengelolaan sumberdaya dan keuangan yang efektif dan efisien
3. Komunikasi yang efektif

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2024 antara lain:

1. Sumber daya (staf, anggaran, peralatan) kurang efektif ditingkatkan sehingga saling melengkapi
2. Terjaga keseimbangan dalam segala aspek saling melengkapi

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Perangkat Daerah.

Kinerja Kecamatan Tempurejo diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Tempurejo tahun 2024

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Tempurejo dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai

dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Tempurejo adalah

- Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Tempurejo
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN TEMPUREJO

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Tempurejo diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 sebagai berikut :

1. KEDUDUKAN

- a. Kecamatan Tempurejo merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.
- b. Kecamatan Tempurejo dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, dan pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan.
- c. Kecamatan Tempurejo dipimpin oleh seorang camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. TUGAS DAN FUNGSI

Camat mempunyai tugas

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintah di wilayah kecamatan;
- i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang menjadi ketentuan yang perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas, Camat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
- b. Penanganan konflik sosial;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
- d. Pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah

- kecamatan;
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - g. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 - h. Pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
 - i. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
 - j. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - k. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - l. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
 - m. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
 - n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
 - o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
 - p. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
 - q. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
 - r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

3. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Kecamatan Tempurejo terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2). Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Pelayanan Umum;

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Masing-masing Desa dipimpin oleh Kepala Desa yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

D. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN TEMPUREJO

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Kecamatan Tempurejo yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Kecamatan Tempurejo yang ada per 31 Desember 2024 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah *diupdate* melalui SIMPEG sebanyak 10 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 24 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 14 orang atau 42 %.

Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Kecamatan Tempurejo Tahun 2024

Jabatan	Kebutuhan					Bezetting/ Pegawai Yang Ada						L	P
	Σ	SMA	D3	S1	S2	Σ	SMP	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi													
Jabatan Administrasi													
1. Administrator	1					1					1	1	
2. Pengawas	7			2		5			1	4		3	2
3. Pelaksana	16			12		4		4				4	
Jabatan Fungsional													
Non ASN						16		10	2	4		13	3
Jumlah	24	2	0	14	0	26		14	3	8	1	21	5

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Tempurejo 2024

Berdasarkan tabel 1.4, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Tempurejo belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Kecamatan Tempurejo.

E. SARANA PRASARANA KECAMATAN TEMPUREJO

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi Kecamatan Tempurejo menempati gedung di Jl. Kh. Abd Rahman No 25 Tempurejo.

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka gedung Kecamatan Tempurejo kurang memadai, karena Pelaksanaan pelayanan terpadu untuk melayani penerbitan beberapa kecamatan yaitu Ajung, Mumbulsari, Tempurejo, dan melayani kecamatan lain. Adapun data sarana dan prasarana pada Kecamatan Tempurejo adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Profil Sarana dan Prasarana Kecamatan Tempurejo
Per 31 Desember 2024

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
1	TANAH BANGUNAN UNTUK TEMPAT KERJA	1:1284 M2	B	-
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah/ Tanah			
2	ALAT PENDINGIN :			
	A.C. Split	11	B	11
	A.C. Split/ Ac	2	R	1
	A.C. Window	2	-	-
	A.C. Window/ Ac Unit	3	B	3
	Lemari Es	1	B	1
	A.C. Window	2	B	2
3	MEUBELAIR :			
	Kursi Besi/Metal	144	B	144
	Kursi kerja staf : Kursi Putar	21	B	25
	Kursi Besi/Metal/ Kursi Tunggu Tandem	4	B: 3 R:1	6
	Meja Bundar	1	B	1
	Meja Ketik/ Meja Samping	2	B	2
	Sofa/ Sofa Double	6	B	6
	Meja 1/2 Biro	1	R	1
	Meja Kerja Besi/Metal/ Meja Tunggu	2	-	-
	Kursi Besi/Metal/ Kursi Tunggu	4	B	4
	Meja Rapat	4	B	4
	Kursi Rapat	85	B	85
	Meja Resepsionis/ Meja Reseption	1	B	1
	Kursi Kayu/ kursi spon	3	B	3
	Meja 1/2 Biro/ meja tulis	10	B	10
	Kursi Fiber Glas/Plastik/ karpet	1	B	1
	Sofa	1	B	1
	Tempat Tidur Kayu/ Tempat Tidur Lengkap	1	B	1
4	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR			
	Lemari Kayu/ Lemari Backdrop	1	B	1
	Lemari Kayu/ Lemari Credenza	9	B	9
	Lemari Kayu/ Meja Konter	1	B	1
	Lemari Kaca/ Rak Display	4	B	4
	Filing Cabinet Besi/ Filling Kabinet	14	B:13;R:1	5

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
	Lemari Besi/Metal/ Brankas	1	B	1
	Brandkas/ Brankas	1	B	1
	Lemari Besi/Metal/ Lemari Besi	4	B	6
	Lemari Kayu/ almari	1	R	1
	Lemari Besi/Metal/ brankas	1	B	1
	Lemari Kaca	4	B	4
5	MEJA KERJA PEJABAT			
	Meja Kerja Pejabat Eselon IV/ Meja Kerja Kasi	5	B	5
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural/ Meja Kerja Staff	17	B	17
	Meja Kerja Pejabat Eselon IV/ Meja Kerja Sekcam	1	B	1
	Meja Kerja Pejabat Eselon III/ Meja Kerja Camat	1	B	1
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural/ Kursi Kerja	3	B	3
6	MEJA RAPAT PEJABAT			
	Meja Rapat Pejabat Eselon III/ Meja Rapat	4	B	6
	Meja Tamu Biasa/ Meja Tamu Persegi	3	B	3
7	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT			
	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis/ Rak Buku	12	B	12
8	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)			
	Camera film - Alat Rumah Tangga (Home Use) / CCTV	1	B	4
	Unit Power Supply/ UPS	2	B	2
	Televisi	6	R:1;B:5	6
	Lambang Garuda Pancasila/ Lambang Garuda	1	B	1
	Loudspeaker/ Speaker Aktiv Komputer	1	B	1
	Mesin Jahit/ mesin obras	1	B	1
	Camera Video/ Kamera	1	B	1
	Sound System	2	B	2
	Camera Video/ Kamera DLSR	1	B	1
	Mimbar/Podium/ Podium Upacara	1	B	1
	Megaphone	1	B	1
	Bracket	1	B	1
9	KURSI KERJA PEJABAT			
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV/ Kursi	1	B	1

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
	Kerja Camat			
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV/ Kursi Kerja Sekcam	1	B	1
	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	13	B	13
	Kursi Kerja Pejabat Eselon V/ Papan Data TP. PKK	1	B	1
	Kursi Kerja Pejabat Eselon II/ Kursi Pimpinan	3	B	3
	Kursi Kerja Pejabat Eselon V/ Meja Kerja	3	B	3
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural/ Kursi Kerja	3	B	3
10	PERSONAL KOMPUTER			
	P.C Unit/ Komputer	10	B:9;R:1	10
	Note Book	4	B	4
	Lap Top	5	B	5
11	ALAT KANTOR LAINNYA			
	Mesin Absensi/ Mesin Absen	1	B	1
	Papan Pengumuman/ Papan Organisasi	1	R	1
	Papan Pengumuman/ Mesin jahit	1	B	1
	Papan Pengumuman/ Data Kriminal	1	B	1
12	ELETRIC GENERATING SET			
	Portable Generating Set/generator set	1	B:1;R:1	1
13	ALAT KOMUNIKASI TELEPHON			
	Facsimile/ Faximile	2	B	2
	Handy Talky (HT)	4	B	4
14	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER			
	Printer (Peralatan Personal Komputer)/ Printer	19	B:17;R;2	19
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	B	1
15	PERALATAN MINI KOMPUTER			
	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	B	5
16	PERALATAN MAINFRAME			
	Hard Disk/ Hardisk Eksternal	1	B	2
17	PERALATAN STUDIO,VIDEO,DAN FILM			
	Layar Film/Projector/ Proyektor	2	B	2
18	PERALATAN STUDIO AUDIO			
	Microphone/Wireless MIC/ Microphone Wireless	1	B	1
	Uninterruptible Power Supply (UPS)/ UPS	4	B	4
19	PERALATAN JARINGAN			

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
	Modem	1	R	1
20	ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)			
	Mesin Fotocopy Folio/ Mesin Foto copy	1	B	1
21	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA			
	Sepeda Motor/ kawasaki	1	B	1
	Sepeda Motor/ mega pro	1	B	1
	Sepeda Motor/ Suzuki TRS	1	B	1
	Sepeda Motor/ Yamaha Jupiter Z CWF 1	8	B	8
22	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG			
	Pick Up/ mobil	1	B	1
23	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG			
	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)/ Toyota Avanza	1	B	1
24	ALAT PEMADAM KEBAKARAN			
	Alat Pemadam/Portable/ alat pemadam api	1	B	1
25	ALAT DAPUR			
	Oven Listrik/ Kompor Gas	2	B	2
26	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN			
	Gerobak Tarik	1	B	1
27	PERKAKAS BENGKEL KAYU			
	Gergaji Chain Saw	1	B	1
28	GEDUNG DAN BANGUNAN			
	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen/ Rumah Dinas	1	B	1
	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen/ Rehab Rumah Dinas	0	B	0
	Bangunan Gedung Kantor Permanen/ Bangunan Rehab Kamar Mandi Rumah Dinas	0	B	0
	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen/ Musholla	1	B	1
	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen/ Tempat Wudhu	0	B	0
	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0	B	0

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
	Permanen/ Bangunan Rehab Musholla			
	Bangunan Gedung Kantor Permanen/ Kantor Kecamatan	1	B	1
	Bangunan Gedung Kantor Permanen/ Gedung Kantor	0	B	0
	Bangunan Gedung Kantor Permanen/ Rehab Gudang Arsip	0	B	0
	Bangunan Gedung Kantor Permanen/ Rehab Kamar Mandi/Toilet	0	B	0
	Bangunan Gedung Kantor Permanen/ Rehab Tempat Parkir/Garasi	0	B	0
	Bangunan Gedung Kantor Permanen/ Teralis Kantor	0	B	0
	Bangunan Gedung Kantor Permanen/ Pagar Kantor	0	B	0
	Bangunan Gedung Kantor Permanen/ Rehab gedung Paten	0	B	0
	Bangunan Gedung Kantor Permanen/ Bangunan B (Ruang Pelayanan)	0	B	0
	Bangunan Gedung Kantor Permanen/ Bangunan C (Gedung Kantor)	0	B	0
	Bangunan Gedung Kantor Permanen/ Pendopo/ Rehab Pendopo Kecamatan	0	B	0
	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen/ Bangunan A (Pendopo)	1	B	1
29	JALAN JARINGAN DAN IRIGASI			
	Jalan desa	42	B	42
30	ASET TETAP LAINNYA			
	Buku geografi,biografi,sejarah	2	B	2
31	ASET LAIN			
	Tanda penghargaan bidang olah raga	17	B	17
	Aset lain-lain lainnya	44	B	44
	Jumlah			

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Kecamatan Tempurejo Tahun 2024

F. ANGGARAN KECAMATAN TEMPUREJO

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Tempurejo pada tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Jember. Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Tempurejo

memiliki 3 Program, 6 Kegiatan, dan 10 Sub Kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 3.702.309.151,- sebagaimana tersaji dalam tabel berikut

Tabel 1.4
Anggaran Kecamatan Tempurejo
Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2.251.849.751
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 1.958.489.151
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1.833.209.151
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 125.280.000
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 155.412.500
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 155.412.500
1.3	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 90.350.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 51.500.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 38.850.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 1.274.819.400
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 1.144.301.800
1.1	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp 417.465.800
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 726.836.000
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp 130.517.600
	Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Rp 130.517.600
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Rp175.640.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)
	DAN KELURAHAN	
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp 175.640.000
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp 6.700.000
	Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Rp168.940.000
	JUMLAH	Rp 3.702.309.151

Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Tempurejo Tahun 2024

G. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis Kecamatan Tempurejo dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategis Kecamatan Tempurejo dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

1. Adanya pembagian penggunaan dana anggaran 50 % di semester 1 dan 50 % di semester 2 terbagi pada agenda kinerja tiap bulan namun tidak sesuai dengan kurangnya kapasitas dan kompetensi pegawai.
2. Server SIPD sering error dan Jaringan Wifi belum optimal.
3. Ada beberapa dokumen yang penyusunannya menunggu setelah tahun anggaran berakhir.
4. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan terkait dokumen yang mereka urus dan pengisian aplikasi E-Sukma, masyarakat tidak memiliki alat komunikasi yang memadai, jaringan internet tidak stabil.
5. Keterbatasan blanko KTP sehingga menyebabkan terhambatnya efektifitas

pengajuan dokumen adminduk dan membutuhkan waktu untuk terpenuhi penyelesaian dokumen tersebut, karena permohonan dari pusat yang memang terbatas dikhususkan untuk pengajuan dokumen baru.

6. Kurangnya edukasi kepada masyarakat tentang pemahaman ketertibandan keamanan lingkungan.
7. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah kurang perhatian. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan fokus sesuai dengan potensi desa/wilayah.
8. Pelayanan Publik masih menjadi sektor yang lemah dalam reformasi birokrasi di kewilayahan, tingkat inovasi pelayanan masih sangat kurang sedangkan tuntutan masyarakat atas pelayanan yang prima sangat tinggi.
9. Kurangnya perhatian usulan aspirasi masyarakat dengan kondisi sarana dan prasarana jaringan angkutan umum, baik jaringan jalan, jaringan energi, dan jaringan pengelolaan sampah yang masih jauh dari kondisi baik, dan masyarakat kurang menjaga keindahan dan kebersihan lingkungan menjadi tercemar membuang sampah sembarangan.
10. Potensi pariwisata baik pariwisata budaya dan pariwisata buatan yang belum terkelola dengan baik dan masih dilakukan secara parsial oleh kelompok masyarakat tertentu banyak kurang diperhatikan, menyebabkan potensi wisata tersebut belum dapat terkenal hingga seantero Kabupaten Jember bahkan se Indonesia jika dimungkinkan.
11. Tata Kelola produksi pertanian dan perkebunan yang belum baik, dimana belum adanya konsep rantai pasok dalam pendistribusian produksi pertanian dan perkebunan, sehingga sektor ini belum cukup baik untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Tempurejo, sehingga untuk menambah pendapatan masyarakat memanfaatkan lahan liar dipegunungan dengan penanaman palawija bukan tanaman keras sehingga rawan terjadi banjir dan tanah longsor.

H. PROFIL WILAYAH KECAMATAN

Berdasarkan Badan Pusat statistik Kabupaten Jember tahun 2024, Kecamatan Tempurejo memiliki luas 570.018.906 m² persegi dan berada di ketinggian ± 25-1000 mdpl dan merupakan Kecamatan terluas di Kabupaten Jember. Perbatasan wilayah Kecamatan Tempurejo berbatasan dengan wilayah wilayah berikut :

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Mumbulsari Silo
2. Sebelah Timur : berbatasan langsung dengan Kabupaten Banyuwangi
3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Samudra Hindia
4. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Ambulu dan Jenggawah

Jumlah penduduk, Jumlah penduduk Kecamatan Tempurejo sebanyak 78.926 jiwa. Jumlah penduduk ini terdiri dari 39.587 laki-laki dengan persentase 50,16% penduduk dan 39.339 Perempuan dengan persentase 49,84%. persentase mata pencaharian penduduk Kecamatan Tempurejo sebagai berikut :

NO	Mata Pencaharian Penduduk	Jumlah	Presentase
1	Petani/Pekebun	18.898	23,18 %
2	Belum/tidak bekerja	22.144	27,17 %
3	Wiraswasta	16.809	20,62 %
4	Pelajar	8.538	10,47 %
5	Aparatur/ pejabat negara	653	0,80 %
6	Tenaga pengajar	381	0,47 %
7	Nelayan	66	0,08 %
8	Agama	17	0,02 %
9	Tenaga kesehatan	84	0,10 %
10	Pensiunan	118	0,14 %
11	Lainnya	13.807	16,94 %
	Jumlah	81.515	

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa mata pencaharian penduduk

Kecamatan Tempurejo adalah dibidang Wiraswasta dan Petani/Pekebun. Hal ini didukung oleh kondisi wilayah Kecamatan Tempurejo yang Sebagian besar merupakan Perkebunan, hutan, pertanian dan membuka usaha sendiri.

Secara Administratif, Kecamatan Tempurejo, membawahi 8 (delapan) Desa yaitu:

1. Tempurejo
2. Sanenrejo
3. Curahtakir
4. Andongrejo
5. Sidodadi
6. Curahnongko
7. Wonoasri
8. Pondokrejo

Sumber Data : Kecamatan Tempurejo Dalam Angka (BPS) tahun 2024

Banyaknya Kejadian Bencana Alam Menurut Desa dan Jenis Bencana Alam di Kecamatan Tempurejo sebagai berikut:

1. Andongrejo berpotensi tsunami, banjir
2. Wonoasri berpotensi banjir
3. Curahnongko berpotensi tsunami, banjir
4. Sanenrejo berpotensi kebakaran hutan dan lahan, angin puyuh/ putting beliung, banjir
5. Sidodadi berpotensi banjir
6. Pondokrejo berpotensi kekeringan
7. Curahtakir tidak ada
8. Tempurejo tidak ada

Keberadaan Fasilitas/Upaya Antisipasi/Mitigasi Bencana Alam Menurut Desa di Kecamatan Tempurejo sebagai berikut:

No	Desa	Sistem Peringatan Dini Bencana Alam	Sistem Peringatan Dini Stunami	Perlengkapan Keselamatan	Rambu-rambu Dan Jalur Evakuasi Bencana	Pembuatan ,Perawatan Atau Normalisasi Sungai, Kanal, Tanggul, Parit, Drainase, Waduk, Pantai, dll
1	Andongrejo	√	√	√	√	-
2	Curahnongko	√	√	√	√	-
3	Sanenrejo	-	-	-	-	-
4	Wonoasri	-	-	-	-	√
5	Sidodadi	-	-	-	-	-
6	Pondokrejo	-	-	-	-	-
7	Curahtakir	-	-	-	-	-
8	Tempurejo	-	-	-	-	-

Sumber Data : Kecamatan Tempurejo Dalam Angka (BPS) tahun 2024

Potensi wisata local dan nama obyek wisata, jarak dari Kota Jember dan jenis obyek Wisata di Tempurejo sebagai berikut:

NO	DESA	NAMA OBYEK WISATA	JARAK DARI KOTA JEMBER	JENIS OBYEK WISATA
1	Andongrejo	- Pantai Rowo Cangak - Taman NasionalMerubetiri - Pantai Nanggalan	-40 km -50 km -30 km	-Wisata alam Pantai -Wisata alam Pantai Selatan -Wisata alam pantai
2	Curahnongko	Bukit Terapi 9	30 km	Wisata alam
3	Sanenrejo	Air Terjun Sarang Tawon	40 km	Wisata alam
4	Wonoasri	-	-	-
5	Sidodadi	Negeri Atas Alam	20 km	Wisata alam
6	Pondokrejo	Padang Golf Glantangan	18 km	-Wisata buatan/sport
7	Curahtakir	-	-	-
8	Tempurejo	Taman Rekreasi Galaxy	16 km	Wisata buatan

Sumber Data : Kecamatan Tempurejo Dalam Angka (BPS) tahun 2024

Kecamatan Tempurejo merupakan salah satu Kecamatan penyangga pangan nasional. Sebagai salah satu lumbung padi untuk Kabupaten

Jember dengan produksi sebesar 24.511 ton selama tahun 2023 dengan produktivitas sebesar 72, Kw/Ha

Jenis komoditas penghasil tanaman pangan sebagai perekonomian utama Kecamatan Tempurejo dalam tahun 2023 sebagai berikut :

No	Jenis tanaman/ pangan	Nama pangan	Luas/ Jumlah
1	Sayuran dan buah-buahan	Kubis	22 ha(2640 kuintal)
2	Biofarmaka	Jahe	4500 m2
3	Biofarmaka	Laos	4500 m2
4	Hias	melati	200 m2
5	Hias	Mawar	830 tangkai
6	Buah-buahan	Pisang	38.724 pohon (38.724 kuintal)
7	Buah-buahan	Rambutan	6.962 pohon (9.886 kuintal)
8	Pertanian	Padi	62.10 kw/ha7
9	Pertanian	Jagung	68,30 kw/ha7
10	Pertanian	Kacang tanah	15,71 kw/ha7
11	Perkebunan	Kelapa	339,75/ha
12	Perkebunan	Tembakau	1,574/ha
13	Perkebunan	kopi	29/ha
14	Peternakan	Sapi potong	15.736 ekor
15	Peternakan	Ayam bukan ras	76.307 ekor
16	Peternakan	Ayam ras	9.500 ekor
17	Peternakan	Daging	96.402 ekor
18	Peternakan	Burung dara	1.987 ekor

Sumber Data : Kecamatan Tempurejo Dalam Angka (BPS) tahun 2024

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Kecamatan Tempurejo merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Rencana Strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jember nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember nomor 99 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026.

Visi dan misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember, mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Pemerintah Kabupaten Jember pada periode 2021-2026 yaitu: "Sudah waktunya membenahi Jember (Wes Wayahe Mbenahi Jember) dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi, dan akselerasi dalam membangun Jember." Yang selanjutnya dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi pembangunan, sebagai sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sesuai *cascade* kinerja, Kecamatan Tempurejo Misi, tujuan dan sasaran daerah yang di dukung Kecamatan Tempurejo yaitu

Misi : membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif,legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.

(*core business*) yang diemban. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen penataan organisasi dan tata laksana pemerintah daerah	<p>Penjelasan Indikator : Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen LAKIP • Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) • Dokumen Penataan Organsasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja • Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum 	Camat	Organisasi kecamatan

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis)		
Meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) 3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik 4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi 	-Seksi Pemerintahan -Seksi Pelayanan Umum -Seksi PMKS -Seksi Tramtib	Sukma- E

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>pelaksana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan, saran dan masukan • Kualitas sarana dan prasarana 		
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	<p>Formulasi Kegiatan : Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi $\frac{\text{---}}{100\%}$ x Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan</p> <p>Penjelasan : - Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat</p>	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg</p>	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
	Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p>diselesaikan.</p> $\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}} \times 100\%$ <p>Penjelasan indikator : - Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan</p>		ketentraman masyarakat di kecamatan
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang professional, efektif, dan efisien	Nilai Sakip Kecamatan	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember 	Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember		
Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase indicator program yang tercapai	<p>Formulasi perhitungan: Jumlah indikator program yang tercapai. $\frac{\text{---}}{100\% \text{ Jumlah seluruh indikator program}} \times$</p> <p>Penjelasan indikator: Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA</p>	Sekcam	LAKIP

Sumber data : Keputusan Camat Tempurejo No.065 / 15 / 35.09.18/2024 tentang IKU Kecamatan Tempurejo Tahun 2024

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Sesuai Permen PANRB nomor 53 tahun 2014, perjanjian kinerja memuat IKU dan indikator lain yang relevan. Terdapat kebijakan untuk mendorong peningkatan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan menambahkan indikator tambahan/penghargaan nasional dan provinsi sesuai tugas dan fungsi PD kedalam Perjanjian Kinerja PD tahun 2024..

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Tempurejo Tahun 2024 dicantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, indikator kinerja lain yang relevan, target kinerja, program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran.

Pada perjanjian kinerja Kecamatan Tempurejo tahun 2024, target yang dicantumkan lebih tinggi dibandingkan target yang tercantum pada Renstra disebabkan karena beberapa kondisi strategis yang tidak terpenuhi antara lain:

- Alokasi anggaran yang diterima Kecamatan Tempurejo sebesar Rp.3.702.309.151,00 meningkat sebesar 10 % yaitu sebesar Rp. 37.312.400,00 dari kebutuhan minimal pelaksanaan program.
- Kondisi pelaksanaan kegiatan dan SDM yang memiliki kompetensi, jumlah tidak seimbang, sehingga pekerjaan tertumpu pada SDM yang kompeten melebihi tupoksi sehingga kinerja terhambat antara waktu dan target tidak seimbang sehingga perlu adanya kolaborasi dalam mewujudkan capaian kinerja.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Tempurejo

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen penataan organisasi dan tata laksana pemerintah daerah	4 Dokumen
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	93
3	Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan	Prosentase fasilitasi kesejahteraan	85 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
	masyarakat di kecamatan	masyarakat yang dilaksanakan	
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan	Prosentase tingkat penyelesaian laporan dan pelanggaran ketertiban umum serta ketentraman masyarakat	100 %
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai Sakip OPD	B (69)
6	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Prosentase indikator program yang tercapai	100 %

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Tempurejo tahun 2024

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Rp.2.289.162.151 Sumber Dana : APBD
 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Rp.1.274.819.400 Sumber Dana : APBD
 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Rp.175.640.000 Sumber Dana : APBD
- Jumlah Rp. 3.739.621.551**

D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Tempurejo terlampir, dapat diketahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran sebagai berikut:

Sasaran Strategis I :

1. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
2. meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan

3. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien
4. Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah, terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan
5. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

Didukung oleh :

- Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan Anggaran Rp.2.289.162.151,00
- Program meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan dengan Anggaran Rp.1.274.819.400,00

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 3.563.981.551,00 yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 95 % dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Tempurejo

Sasaran Strategis II :

1. Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan masyarakat di kecamatan

Didukung oleh :

- Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan anggaran Rp. 175.640.000,00 .

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 3.739.621.551,00 yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 5 % dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Tempurejo

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Kecamatan Tempurejo dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indikator kinerja Kecamatan Tempurejo menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai realisasi kinerja dikelompokkan dalam skala nilai dengan pendekatan penilaian capaian kinerja dengan kriteria sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	Blue
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Green
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Yellow
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Grey
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Red

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN TEMPUREJO

Kecamatan Tempurejo telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Tempurejo tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Tempurejo dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Serta membandingkan antara realisasi pada tahun 2024 dengan target pada akhir periode Renstra untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai.

. Tabel 3.2

Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Kinerja (% realisasi)	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat capaian terhadap target akhir renstra
1	2	3	4	5	6 (5/4*100%)	7	8 (5/7*100%)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana	Jumlah dokumen penataan organisasi dan tata laksana	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	4 Dokumen	100 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Kinerja (% realisasi)	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat capaian terhadap target akhir renstra
	penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	pemerintah daerah					
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	93%	89%	95%	94%	94%
3	Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan masyarakat di kecamatan	Prosentase fasilitasi kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	85 %	92 %	85 %	95 %	95 %
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan	Prosentase tingkat penyelesaian laporan dan pelanggaran ketertiban umum serta ketentraman masyarakat	100 %	92%	92 %	100 %	92 %
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	69	82	118 %	75	109 %
6	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber Data Realisasi : SIPPD ,TC 27 dan Sukma-e Jatimprov 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian 6 indikator sasaran Kecamatan Tempurejo rata rata mencapai 98% dan masuk dalam kategori sangat tinggi Dan dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, realisasi tahun 2024 menunjukkan 93% Dengan demikian maka secara umum Kecamatan Tempurejo telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang urusan Penunjang urusan pemerintahan kabupaten/ kota secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Tempurejo tahun 2021 -2026

Selanjutnya untuk mengetahui tren realisasi dari sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun tahun sebelumnya

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	77	0	100	100

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya fasilitas kesejahteraan masyarakat di kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	80%	85%	90%	85%
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	100%	100%	92%
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP OPD	50	67	50	82
Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	100%	100%	100%

Sumber Data Realisasi: SIPD Penata usahaan , TC 25,E-Sukma

Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

Tujuan/Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren sesuai target dan terealisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi dari target sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan masyarakat di kecamatan

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren penurunan realisasi dari sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Sasaran Strategis 4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren penurunan dari target dan terealisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi dari target sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren sesuai target dan terealisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Tabel 3.4

(Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Tempurejo dengan Realisasi Nasional/ Regional Jawa Timur/ Realisasi Kabupaten)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Th. 2024	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen	-	-
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	100	-	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Th. 2024	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
3	Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan masyarakat kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	92 %	-	-
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	92 %	-	-
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP OPD	82	-	-
6	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100 %	-	-

Sumber Data: SIPD Penata usahaan , TC 25, E-Sukma, SIPPD

Realisasi kinerja atas indikator 1 : Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah dengan realisasi dokumen tahun 2024 sejumlah 4 dokumen tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten dan kota se- Provinsi Jawa Timur dikarenakan tidak adanya data realisasi untuk indikator yang sama dan perbedaan indikator kinerja, sumber data, dan waktu pengukuran berpengaruh pada realisasi kinerja Kecamatan.

Realisasi kinerja atas indikator 2: Indeks Kepuasan Masyarakat dengan realisasi dokumen tahun 2024 yaitu 100 tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten dan kota se- Provinsi Jawa Timur pada realisasi kinerja Kecamatan ada perbedaan karakteristik wilayah, kebijakan program serta sumber daya yang tersedia.

Realisasi kinerja atas indikator 3 : Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan tahun 2024 adalah 92 % tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten dan kota se- Provinsi Jawa Timur dikarenakan perbedaan karakteristik wilayah seperti luas wilayah, jumlah penduduk, kondisi geografis berpengaruh pada realisasi kinerja Kecamatan.

Realisasi kinerja atas indikator 4 : Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentaraman Masyarakat yang dilaksanakan tahun 2024 adalah 92 % tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten dan kota se- Provinsi Jawa Timur dikarenakan tidak adanya data realisasi untuk indikator yang sama dan perbedaan indicator kinerja, sumber data, dan waktu pengukuran berpengaruh pada realisasi kinerja Kecamatan.

Realisasi kinerja atas indikator 5 : Nilai SAKIP OPD tahun 2024 adalah 82 tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten dan kota se- Provinsi Jawa Timur dikarenakan tidak adanya data realisasi untuk indikator yang sama dan perbedaan indicator kinerja, sumber data, dan waktu pengukuran berpengaruh pada realisasi kinerja Kecamatan.

Realisasi kinerja atas indikator 6 : Persentase Indikator Program yang tercapai dengan realisasi tahun 2024 adalah 100 % tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten dan kota se- Provinsi Jawa Timur dikarenakan tidak adanya data realisasi untuk indikator yang sama dan perbedaan indicator kinerja, sumber data, dan waktu pengukuran berpengaruh pada realisasi kinerja Kecamatan

C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Tabel 3.5
Program Pendukung Sasaran

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp....)	Realisasi (Rp....)	% Serapan Anggaran
Sasaran 1 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggara an pemerintahan dan pelayanan publik		3.702.309.151,00	3.194.739.668,00	86,29 %
Sasaran 2 : Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan	Program : PENYELENG GARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.274.819.400,00	1.210.833.608,00	94,98 %
	Kegiatan 1 : Koordinasi Penyelenggar aan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.144.301.800,00	1.144.301.800,00	96,43 %
	SubKegiatan 1 : Koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait	417.465.800,00	390.585.000,00	93,56 %
	Sub Kegiatan 2 Peningkatan	726.836.000,00	712.835.000,00	98,07%

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp....)	Realisasi (Rp....)	% Serapan Anggaran
	Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	Kegiatan 2 : Penyelenggara an Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	130.517.600,00	107.413.608,00	82,30 %
	Sub Kegiatan : Perencanaan Kegiatan Pelayanan ke pada Masyarakat di Kecamatan	130.517.600,00	107.413.608,00	82,30 %
Total		1.274.819.400,00	1.210.833.608,00	94,98 %
Sasaran 3 : Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan masyarakat di kecamatan	Program PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DESA DAN KELURAHAN	175.640.000,00	147.900.500,00	84,21 %
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaa n Desa	175.640.000,00	147.900.500,00	84,21 %
	Sub Kegiatan 1 Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	6.700.000,00	6.700.000,00	100 %

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp....)	Realisasi (Rp....)	% Serapan Anggaran
	Pembangunan di Desa			
	Sub Kegiatan 2 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	168.940.000,00	141.200.500,00	83,56 %
Total		175.640.000,00	147.900.500,00	84,21%
Sasaran 4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan	Program A. PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.274.819.400,00	1.210.833.608,00	93,56 %
	Kegiatan A.1 Koordinasi Penyelenggar aan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.144.301.800,00	1.144.301.800,00	96,43 %
	Sub Kegiatan 1 Koordinasi/Sin ergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	417.465.800,00	390.585.000,00	93,56 %

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp....)	Realisasi (Rp....)	% Serapan Anggaran
	Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
Total		417.465.800,00	390.585.000,00	93,56%
Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien		3.702.309.151,00	3.194.739.668,00	86,29 %
Sasaran 6 : Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2.251.849.751,00	1.836.005.560,00	81,53%
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.958.489.151,00	1.575.356.764,00	80,44%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.833.209.151,00	1.454.876.764,00	79,36%
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	125.280.000,00	120.480,000,00	96,17%

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp....)	Realisasi (Rp....)	% Serapan Anggaran
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	203.010.600,00	182.432.801,00	89,86%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	203.010.600,00	182.432.801,00	89,86%
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.350.000,00	78.215.995,00	86,57%
	Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, n, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendar aan Perorangan Dinas atau Kend araan Dinas Jabatan	Rp 51.500.000,00	Rp 44.923.195,00	85,48 %
	Sub Kegiatan 2 : Penyediaan	Rp38.850.000,00	Rp 34.192.800,00	88,0 1%

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp....)	Realisasi (Rp....)	% Serapan Anggaran
	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Total		Rp203.010.600,00	Rp 182.432.801,00	89,86%

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 1** Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik adalah sebagai berikut :

Dokumen dalam mendukung penataan organisasi dan tata laksana pemerintahan:

1. LAKIP
2. RB
3. ANJAB
4. Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jenis kegiatan Pembinaan monev Pemerintahan Desa APBDes.

Kelompok sasaran monev pemerintah desa yaitu kepala desa, sekretaris desa, dan staf desa lainnya, kelompok masyarakat desa kelompok tani, kelompok perempuan dan kelompok masyarakat lainnya dan lembaga swadaya masyarakat organisasi non pemerintah, perusahaan swasta yang

terkait dengan program atau proyek yang membidangi, stakeholder pihak-pihak yang berkepentingan dalam program atau proyek yaitu pemerintah kabupaten/kota, dinas terkait serta tim pelaksana yang memiliki kepentingan dalam program atau proyek, termasuk koordinator, fasilitator, dan staf lapangan.

Tujuan monev yaitu untuk mengukur kinerja, mengidentifikasi kendala, meningkatkan efisiensi, meningkatkan akuntabilitas, untuk mengambil keputusan, meningkatkan kualitas, serta mengurangi risiko.

Kendala umum penyebab realisasi yang rendah, atau kendala lainnya disebabkan kurangnya perencanaan yang matang, keterbatasan sumber daya, kurangnya motivasi dan komitmen, kurangnya monitoring dan evaluasi.

Penjelasan Umum ditunjukkan dengan penyusunan sejumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah. Subkegiatan yang dilaksanakan adalah sumber data yang menjadi landasan laporan adalah pada analisis pelaksanaan kinerja pada capaian kinerja dan anggaran sesuai target pada tiap bulan, triwulan, semester dan dalam setahun. Sebagai tolak ukur mengacu pada perjanjian dan indikator kinerja yang dilaksanakan sesuai TC 25.

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp3.702.309.151,00	Rp3.194.739.668,00
Output	Jumlah dokumen	Dokumen	4 dokumen	4 dokumen

Dokumentasi / foto pelaksanaan

Pembinaan Pemerintahan Desa Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBDes Tahun 2024



Pelatihan dan Pembinaan Perangkat Desa



Gun

a mendukung tercapainya **kinerja sasaran 2** : meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas dikecamatan adalah sebagai berikut :

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan.

Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan.

Jenis kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Adminduk Kecamatan

Lokus/ Kelompok sasaran pemerintah daerah, masyarakat umum, lembaga swadaya masyarakat, pihak swasta yang memerlukan data kependudukan.

Tujuan adminduk yaitu untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kualitas pengelolaan data kependudukan sehingga dapat mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Kendala umum penyebab realisasi yang rendah adalah keterbatasan sumber daya, kualitas data yang buruk, keterbatasan infrastruktur, kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan kemampuan teknis, kurangnya integrasi data, keterbatasan keamanan data, keterbatasan blanko pengisian data adminduk.

Penjelasan Umum sebagai berikut untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan melalui Sukma-E untuk mengidentifikasi maka perlu memenuhi segala aspek yang dibutuhkan masyarakat, terbuka dalam mengambil keputusan, memiliki mekanisme pengawasan yang efektif, dapat dipertanggungjawabkan, memenuhi standar yang ditetapkan dalam pelayanan.

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp1.144.301.800,00	Rp1.144.301.800,00
Output	Jumlah dokumen	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen

Dokumentasi Pelayanan Adminduk kepada masyarakat



Dokumentasi Pelayanan Adminduk kepada masyarakat



Pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 3** : Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan masyarakat di kecamatan adalah sebagai berikut :

Program

Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah

Perencanaan Pembangunan di Desa

dan subkegiatan sinkronisasi program kerja dan kegiatan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan

Lokus/ kelompok sasaran Ibu dan Balita pada AKI AKB Stunting

Tujuan : Meningkatkan status gizi, mengurangi risiko stunting, meningkatkan kesehatan, meningkatkan kemampuan kognitif serta meningkatkan kualitas hidup.
 kendala umum penyebab realisasi yang rendah : kurangnya motivasi dan komitmen, kurangnya pengawasan dan evaluasi, perubahan kebijakan atau aturan, kurangnya perencanaan yang matang, maka dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan sesuai realisasi yang diinginkan.

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp175.640.000,00	Rp 147.900.500,00
Output	Jumlah dokumen	Dokumen	12 Dokumen	12 dokumen

Dokumentasi pemberian makanan tambahan bayi Stunting



Dokumentasi pemberian makanan tambahan Ibu hamil Stunting



Musrembang Kecamatan



Dokumentasi Cegah Bencana dengan Reboisasi



Pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 4** : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan adalah sebagai berikut :

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan

Sub Kegiatan Koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait.

lokus/ kelompok sasaran masyarakat umum, pelaku usaha, pengunjung, tempat tempat umum, anak anak, remaja, lansia, warga asing, pengemudi dan pengguna jalan.

Tujuan : Meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, mencegah terjadinya kejahatan dan gangguan keamanan, meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat akan pentingnya keamanan dan ketertiban, meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keamanan dan ketertiban umum, meningkatkan kerja sama antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga keamanan, meningkatkan kualitas hidup msyarakat melalui lingkungan yang aman dan nyaman.

kendala umum penyebab realisasi yang rendah : kurangnya sumber daya, tenaga, anggaran, tenaga kerja, peralatan, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, kurangnya koordinasi dan kerja sama antara lembaga keamanan dan pemerintah, kurangnya infrastruktur dan fasilitas pendukung, kurangnya kemampuan dan keterampilan tenaga kerja; kurangnya pengawasan dan evaluasi yang efektif ,kuangnya dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait, faktor lingkungan dan geografis yang tidak mendukung.

Penjelasan umum : Keamanan dan ketertiban umum sangat penting dalam masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga keamanan, meningkatkan produktifitas dan efisiensi, masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, rasa nyaman dan aman.

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 417.465.800,00	Rp 390.585.000,00
Output	Jumlah dokumen	Laporan	12 Laporan	12 Laporan

Keamanan Pelaksanaan Pemilu



Pembinaan Satlinmas persiapan Pilkada



Dokumentasi Sosialisasi Netralitas ASN



Penertiban PKL



Pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 5** : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien adalah sebagai berikut :

Indikator kinerja tujuan dan sasaran Nilai Sakip OPD yaitu suatu sistem yang digunakan untuk mengukur dan menilai kinerja instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sasaran/lokus: Pejabat pemerintah eselon 3, pengelola program dan kegiatan, staf, masyarakat, pengguna layanan publik.

Tujuan : Meningkatkan akuntabilitas kinerja, transparansi kinerja, efisiensi, efektifitas kinerja dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah kabupaten/ kecamatan.

kendala umum penyebab realisasi yang rendah : kurangnya kemampuan dan pengetahuan staf, kurangnya sumber daya (anggaran, tenaga kerja, peralatan), kurangnya koordinasi dan komunikasi antar unit; kurangnya pengawasan dan evaluasi yang efektif; kurangnya motivasi dan disiplin staf; keterbatasan kemampuan analisis dan pelaporan; kurangnya perencanaan strategis, pengawasan dan evaluasi; kurangnya kemampuan manajemen risiko

Penjelasan umum dalam pengelolaan keuangan dan aset untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu proses perencanaan ,pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap penggunaan sumber daya keuangan dan aset daerah lebih efisien dan efektif transparansi, meningkatkan kemampuan daerah dan kepercayaan kepada masyarakat.

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp2.251.849.751,00	Rp 1.210.833.608,00
Output	Jumlah dokumen	Laporan	12 laporan	12 Laporan

Dokumentasi Rapat Koordinasi Anggaran keuangan



Dokumentasi Pembinaan pengelolaan anggaran



Pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 6** : Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah

adalah sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah , kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan, dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan

Sub Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN,penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD, penyediaan jasa pelayanan umum

kantor, pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

Sasaran/lokus: instansi Pemerintah, masyarakat, wilayah pada Kecamatan Tempurejo tempat dimana kinerja perangkat daerah dicapai.

Tujuan : Meningkatkan pencapaian target kinerja ,meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset, mampu mengelola risiko,kemampuan menghadapi tantangan, mencapai pembangunan daerah jangka panjang dan potensi daerah,meningkatkan kesejahteraan masyarakat,meningkatkan kepercayaan dan tranparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan.

kendala umum penyebab realisasi yang rendah : kurangnya kemampuan dan pengetahuan staf,kurangnya sumber daya (anggaran,tenaga kerja, peralatan), kurangnya koordinasi dan komunikasi antar unit; kurangnya pengawasan dan evaluasi yang efektif; kurangnya motivasi dan disiplin staf; perubahan kondisi ekonomi dan politik,perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah.

Penjelasan umum pencapaian target dipengaruhi oleh kemampuan dan pengetahuan staf,ketersediaan sumber daya,kualitas pengawasan dan evaluasi,perencanaan,pengelolaan program,mengelola risiko, dan keberhasilan dapat dicapai dilihat dari capaian target kinerja,kualitas pelayanan publik,tingkat kepuasan masyarakat,efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dan kemampuan mengelola risiko dan tantangan.

	Uraian Input/ Outp	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp2.251.849.751,00	Rp1.836.005.0560.
Output	Jumlah dokumen	Dokumen	12 Laporan	12 Laporan

Dokumentasi rapat intern kecamatan dan evaluasi kinerja



Dokumentasi pembinaan kinerja pada saat apel pegawai



D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2024 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran

dan tujuan organisasi.

Sumberdaya Manusia Kecamatan Tempurejo berjumlah 27 orang, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.702.309.151,00 melaksanakan 3 program 6 kegiatan dan 10 sub kegiatan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis, yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Kategori Efisiensi
1. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	86,29 %	Efisien
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan	95 %	94,98 %	Efisien
3. Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan masyarakat di kecamatan	92 %	84,21 %	Efisien
4. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan	92 %	93,56 %	Kurang Efisien
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	118 %	86,29 %	Efisien
6. Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	100 %	81,53%	Efisien

Sumber : data persentase capaian kinerja pada tabel 3.2 ; data % serapan anggaran pada tabel 3.6

Capaian kinerja Sasaran 1: Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat dikategorikan efisien karena 100% capaian kinerja lebih baik daripada melebihi target 86,29 % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 2: Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja pelayanan

lebih besar daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 3: Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan masyarakat di kecamatan dapat dikategorikan efisien karena 92 % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 4: Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan dapat dikategorikan kurang efisien karena 92% capaian kinerja lebih rendah daripada 93,56 %% serapan anggaran lebih besar.

Capaian kinerja Sasaran 5: Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien dapat dikategorikan efisien karena 118 % capaian kinerja lebih besar daripada 86,29% serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 6: Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah dapat dikategorikan efisien karena 100% capaian kinerja lebih besar daripada 81,53% serapan anggaran.

E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Analisis capaian kinerja Kecamatan Tempurejo menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis faktor penyebab keberhasilan capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.7
Rekapitulasi Predikat Capaian Kinerja pada tahun 2024

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat Kinerja				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
Tujuan/Sasaran 1 Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana	100 %	✓				

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat Kinerja				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik						
Indikator 1.1 Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	100 %	✓				
Rata rata capaian	100 %					
Sasaran 2 Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan	95 %	✓				
Indikator 1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat	95 %	✓				
Rata rata capaian	95 %	✓				
Sasaran 3 Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan masyarakat di kecamatan	92 %	✓				
Indikator 1.1 Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	92 %	✓				
Rata rata capaian	92 %	✓				
Sasaran 4 Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan	92 %	✓				

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat Kinerja				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
Indikator 1.1 Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentaraman Masyarakat	92 %	✓				
Rata rata capaian	92 %	✓				
Sasaran 5 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	118 %	✓				
Indikator 1.1 Nilai SAKIP OPD	118 %	✓				
Rata rata capaian	118 %					
Sasaran 6 Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	100 %	✓				
Indikator 1.1 Persentase Indikator Program yang tercapai	100 %	✓				
Rata rata capaian	100 %	✓				

Sumber : tabel 3.2 – 3.4 LKIP tahun 2024

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan indikator sasaran Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100 %,

- Penyebab keberhasilan antara lain komunikasi yang efektif, kerja sama tim, dan pengelolaan sumberdaya yang efektif,
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah sumber daya (staf, anggaran, peralatan) kurang efektif sehingga saling melengkapi dan terjaga keseimbangan
- Rencana perbaikan kedepan dengan mengurangi resiko dalam menghadapi masalah dan kesulitan serta prediksi waktu yang efektif dan terencana
- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain memberdayakan penggunaan teknologi, kolaborasi terbuka, pengembangan kemitraan, pengembangan kapasitas, motivasi kepada staf yang kurang kompeten untuk mengembangkan diri, penggunaan data dan analisis terpadu.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 95 %,

- Penyebab keberhasilan antara lain komunikasi yang efektif, kerja sama tim, dan pengelolaan sumberdaya yang efektif,
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah sumber daya (staf, anggaran, peralatan) kurang efektif sehingga saling melengkapi dan terjaga keseimbangan
- Rencana perbaikan kedepan dengan mengurangi resiko dalam menghadapi masalah dan kesulitan serta prediksi waktu yang efektif dan terencana
- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain memberdayakan penggunaan teknologi, kolaborasi terbuka, pengembangan kemitraan, pengembangan kapasitas, motivasi kepada staf yang kurang kompeten untuk mengembangkan diri, penggunaan data dan analisis terpadu.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan masyarakat di kecamatan

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan indikator sasaran Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 92 %,

- Penyebab keberhasilan antara lain komunikasi yang efektif, kerja sama tim, dan pengelolaan sumberdaya yang efektif,
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah sumber daya (staf, anggaran, peralatan) kurang efektif sehingga saling melengkapi dan terjaga keseimbangan
- Rencana perbaikan kedepan dengan mengurangi resiko dalam menghadapi masalah dan kesulitan serta prediksi waktu yang efektif dan terencana
- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain memberdayakan penggunaan teknologi, kolaborasi terbuka, pengembangan kemitraan, pengembangan kapasitas, motivasi kepada staf yang kurang kompeten untuk mengembangkan diri, penggunaan data dan analisis terpadu.
- Penyebab keberhasilan antara lain komunikasi yang efektif, kerja sama tim, dan pengelolaan sumberdaya yang efektif,

Sasaran Strategis 4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan indikator sasaran Indikator 1.1

Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 92 %

- Penyebab keberhasilan antara lain komunikasi yang efektif, kerja sama tim, dan pengelolaan sumberdaya yang efektif,

- Solusi terhadap kendala kedepan adalah sumber daya (staf, anggaran, peralatan) kurang efektif sehingga saling melengkapi dan terjaga keseimbangan
- Rencana perbaikan kedepan dengan mengurangi resiko dalam menghadapi masalah dan kesulitan serta prediksi waktu yang efektif dan terencana
- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain memberdayakan penggunaan teknologi, kolaborasi terbuka, pengembangan kemitraan, pengembangan kapasitas, motivasi kepada staf yang kurang kompeten untuk mengembangkan diri, penggunaan data dan analisis terpadu.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan indikator sasaran Indikator 1.1 Nilai SAKIP OPD mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 118 %

- Penyebab keberhasilan antara lain komunikasi yang efektif, kerja sama tim, dan pengelolaan sumberdaya yang efektif,
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah sumber daya (staf, anggaran, peralatan) kurang efektif sehingga saling melengkapi dan terjaga keseimbangan
- Rencana perbaikan kedepan dengan mengurangi resiko dalam menghadapi masalah dan kesulitan serta prediksi waktu yang efektif dan terencana
- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain memberdayakan penggunaan teknologi, kolaborasi terbuka, pengembangan kemitraan, pengembangan kapasitas, motivasi kepada staf yang kurang kompeten untuk mengembangkan diri, penggunaan data dan analisis terpadu.

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan indikator sasaran Indikator 1.1 Persentase Indikator Program yang tercapai mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100 %

- Penyebab keberhasilan antara lain komunikasi yang efektif, kerja sama tim, dan pengelolaan sumberdaya yang efektif,
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah sumber daya (staf, anggaran, peralatan) kurang efektif sehingga saling melengkapi dan terjaga keseimbangan
- Rencana perbaikan kedepan dengan mengurangi resiko dalam menghadapi masalah dan kesulitan serta prediksi waktu yang efektif dan terencana
- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain memberdayakan penggunaan teknologi, kolaborasi terbuka, pengembangan kemitraan, pengembangan kapasitas, motivasi kepada staf yang kurang kompeten untuk mengembangkan diri, penggunaan data dan analisis terpadu.

F. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tempurejo pada tahun anggaran 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 3.702.309.151,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas realisasi anggaran Belanja Operasional dan Belanja Modal sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp. 3.654.711.051,- terealisasi sebesar Rp. 3.147.264.668,- (86,12%)
2. Belanja Modal sebesar Rp.47.598.100,- terealisasi sebesar Rp 47.475.000,- (99,74%)

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Kecamatan Tempurejo Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% realisasi
1	Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 2.251.849.751,00	Rp. 1.836.005.560,00	81,53%
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp1.958.489.151,00	Rp. 1.575.356.764,00	80,44%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp1.833.209.151,00	Rp. 1.454.876,764,00	79,36%
	SubKegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Rp125.280.000,00	Rp 120.480,000,00	96,17%
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp203.010.600,00	Rp 182.432.801,00	89,86%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp203.010.600,00	Rp 182.432.801,00	89,86%
1.3	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp90.350.000,00	Rp 78.215.995,00	86,57%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 51.500.000,00	Rp 44.923.195,00	85,48 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp38.850.000,00	Rp 34.192.800,00	88,0 1%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Rp1.274.819.400,00	Rp 1.210.833.608,00	94,98 %
2.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Rp1.144.301.800,00	Rp1.144.301.800,00	96,43 %

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% realisasi
	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	Sub Kegiatan Koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait	Rp 417.465.800,00	Rp 390.585.000,00	93,56 %
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp726.836.000,00	Rp712.835.000,00	98,07%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp175.640.000,00	Rp 147.900.500,00	84,21%
3.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp175.640.000,00	Rp 147.900.500,00	84,21%
	Sub Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp 6.700.000,00	Rp 6.700.000,00	100%
	Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Rp168.940.000,00	Rp 141.200.500,00	83,56 %
	JUMLAH	Rp175.640.000,00	Rp 147.900.500,00	84,21%

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Tempurejo Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Tempurejo ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Kecamatan Tempurejo sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Tempurejo disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Tempurejo telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Dari sejumlah 6 Indikator yang diperjanjikan dalam PK 2024, sebanyak 6 indikator mencapai target dengan kategori Sangat Tinggi, dan sebanyak

Faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran tahun 2024 adalah :

1. kerja sama tim
2. pengelolaan sumberdaya dan keuangan yang efektif dan efisien
3. Komunikasi yang efektif

Rekomendasi rencana aksi yang lebih efektif untuk perbaikan kedepan sebagai berikut :

1. Sumber daya (staf, anggaran, peralatan) kurang efektif ditingkatkan sehingga saling melengkapi
2. Terjaga keseimbangan dalam segala aspek saling melengkapi

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Tempurejo yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2025.

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TEMPUREJO
Matriks, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan Renstra Tahun 2021-2026**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja sasaran Pada Tahun						Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Kebijakan	Program
					1	2	3	4	5	6			
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	3 Nilai SAKIP OPD	4 Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	5 Persentase Indikator Program yang tercapai	B (66)	B (67)	B (68)	B (69)	B (70)	B (75)	13 1. Peningkatan layanan publik yang lebih cepat, murah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang integratif	14 1. Meningkatkan kualitas data sebagai basis perencanaan pembangunan 2. Mengakselerasi penataan SDM birokrasi berdasar evaluasi kinerja	15 Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
2	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggara	Jumlah dokumen penataan organisasi dan	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan	Indeks kepuasan masyarakat	92	93	93	94	94	94	1. Menjamin keadilan dalam pengambilan kebijakan daerah dalam	1. Meningkatkan kualitas Pelayanan sesuai standar operasional yang telah	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN TEMPUREJO

Jl. KH. Abd. Rahman No 25 Tempurejo, Jember Jawa Timur 68173

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2024

RPJMD

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergi dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	1.Meningkatnya Organisasi Pemerintah dan Tata Laksana Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2.Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Aset Daerah yang Profesional,Efektif dan Efisien	Indeks Pelayanan Publik (IPP)



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN TEMPUREJO

Jl. KH. Abd. Rahman No 25 Tempurejo, Jember Jawa Timur 68173

Rencana Kerja Tahunan(RKT) Tahun 2024

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (output)	Target	Anggaran
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP OPD	Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase Realisasi Anggaran	100%				Rp 2.113.731.807,00

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (output)	Target	Anggaran
					Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	26 laporan	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	22 OB	Rp.1.833.209.151,00
								Peaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Rp.125.280.000,00

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (output)	Target	Anggaran
					Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26 Laporan	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 laporan	Rp.203.010.600,00
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan an pajak perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	Rp.51.500.000,00

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (output)	Target	Anggaran
								Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 unit	Rp.38.850.000,00
		Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat	93	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Terselektifnya pemerintah dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	95				Rp.1.274.819,400,00

TUJUAN PD		SASARAN PD		PROGRAM/KEGIATAN		SUB KEGIATAN					
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (output)	Target	Anggaran
					Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terseleksi Anggaran Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan	15 Dokumen	Rp.726.836.000,00

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (output)	Target	Anggaran
		Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Prosentase fasilitas kesehatan masyarakat yang dilaksanakan	85 %	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan pemberian dayaan desa dan kelurahan	85 %				Rp.6.700.000,00

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (output)	Target	Anggaran
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan an Desa	Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	85 %	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga/desa	Rp 6.700.000,00

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (output)	Target	Anggaran
								Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta Wilayah Kerja Kecamatan	100 %	Rp.168.940.000,00
		Terjaganya ketertiban umum dan ketertarikan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran	100%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase terselesaikannya pemerintahan dan	95 %				Rp.1.274.819.400,00

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (output)	Target	Anggaran
		masyarakat di Kecamatan	Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat			pelayanan publik di tingkat kecamatan					
					Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terselesaikannya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Koordinasi/ Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas fungsinya dibidang peraturan perundang-undangan dan/ atau kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan perangkat at daerah yang tugas dan fungsinya dibidang peraturan perundangan dan/ atau kepolisian	13 laporan	Rp 417.465.800,00

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (output)	Target	Anggaran
									an Negara Republik Indonesia		
										JUMLAH	Rp.3.563.981. 551,00

Jember, 04 April 2024





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN TEMPUREJO

JL.KH. ABD. RAHMAN No. 25 Telp. 0331-757434 Tempurejo Jember 68173

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PRIHAN JADID,S.STP,M.Si

Jabatan : Camat Tempurejo

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir.H.HENDY SISWANTO,ST,IPU,ASEAN Eng

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 26 Januari 2024

Pihak Pertama

CAMAT TEMPUREJO,

Pihak Kedua

BUPATI JEMBER,

Ir.H.HENDY SISWANTO,ST,IPU,ASEAN Eng.

PRIHAN JADID,S.STP,M.Si

NIP. 79830106 200112 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN TEMPUREJO

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	93
3.	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Prosentase fasilitasi kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	85%
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Prosentase tingkat penyelesaian laporan dan pelanggaran ketertiban umum serta ketentraman masyarakat	100%
5.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang professional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP OPD	B (69)
6.	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Prosentase indikator program yang tercapai	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.251.849.751	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 1.274.819.400	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 175.640.000	APBD

JUMLAH

Rp. 3.702.309.151

Jember, 26 Januari 2024

BUPATI JEMBER,

CAMAT TEMPUREJO,

Ir.H.HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng.

PRIHAN JADID, S. STP, M. Si
NIP. 19830106 200112 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN TEMPUREJO

Jalan KH. Abd. Rahman No 25 Tempurejo 68173

KEPUTUSAN CAMAT TEMPUREJO

KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/ 15 / 35.09.18 / 2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA CAMAT TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Camat Tempurejo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Camat Tempurejo Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Camat Tempurejo Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM : Keputusan Kepala Camat Tempurejo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 04 April 2024



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

- Instansi : Kecamatan Tempurejo
- Tugas :
- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau Kelurahan;
 - h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintah di wilayah kecamatan;
 - i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang menjadi ketentuan yang perundang-undangan

Fungsi : a. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;

Penanganan konflik social;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;

c. Pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah

kecamatan;

d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;

e. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;

f. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;

g. Pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;

h. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;

i. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

j. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

- k. Pelaksanaan pemberian fasilitas kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- l. Pelaksanaan pemberian fasilitas penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- m. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah kecamatan;
- n. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang diimpahkan oleh Bupati;
- o. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- p. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Tujuan : Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergi dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER**

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen penataan organisasi dan tata laksana pemerintah daerah	<p>Penjelasan Indikator : Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen LAKIP • Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) • Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan <p>antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja</p> <p>Dokumen Pelayanan Publik dan Tata</p>	Camat	Organisasi kecamatan

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis)</p> <p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) 3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan 	<p>-Seksi Pemerintahan</p> <p>-Seksi Pelayanan Umum</p> <p>-Seksi PMKS</p> <p>-Seksi Tramtib</p>	Sukma- E

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Fasilitas	Persentase Fasilitas	<p>Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk <p>Spesifikasi, Jenis Pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan , saran dan masukan • Kualitas sarana dan prasarana 	Seksi Pemberdayaan	Dokumen laporan

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	<p>pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi</p> $\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan}}{100\%} \times$ <p>Penjelasan : Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat</p>	Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
Terjaganya keteriban umum dan ketentrman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentaraman	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentrman masyarakat yg diselesaikan.</p>	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentrman masyarakat di

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
	Masyarakat	<p>_____ x 100%</p> <p>Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk</p> <p>Penjelasan indikator : Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan</p>		kecamatan
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang profesional, efektif,	Nilai Sakip Kecamatan	<p>Penjelasan Indikator :</p> <p>1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas</p>	Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
<p>dan efisien</p>		<p>implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember</p> <p>Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember</p>		
<p>Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah</p>	<p>Presentase indikator program yang tercapai</p>	<p>Formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah indikator program yang tercapai.</p> $\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\%$ <p>Jumlah seluruh indikator program</p> <p>Penjelasan indikator:</p> <p>Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada</p>	<p>Sekcam</p>	<p>LAKIP</p>

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA	Penanggung Jawab	Sumber Data

Jember, 04 April 2024
 Camat Tempurejo,

 Purnomo S. STP., M.Si
 Pembina IV a
 * NIP. 19830106 200112 1 006

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis Kecamatan Tempurejo tahun 2021-2026, yaitu :

- Non Rutin
 - Tujuan
Meningkatnya penataan organisasi Pemerintah Daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
 - Sasaran
 1. Meningkatkan kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas dikecamatan
 2. Meningkatkan fasilitas kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan
 3. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat di kecamatan
- Rutin
 - Tujuan
 1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang professional, efektif dan efisien
 - Sasaran
 1. Meningkatkan efektifitas pencapaian pencapaian target kinerja Perangkat Daerah





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

KECAMATAN TEMPUREJO

Jl. KH. Abd. Rahman No 25 Tempurejo, Jember Jawa Timur 68173

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024

SASARAN		PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Ket
URAIAN	INDIKATOR SASARAN		TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA/ OUTPUT	SATUAN	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai Sakip Kecamatan Tempurejo						
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator Program yang tercapai	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100 %				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	Tw 1: 25% Tw 2: 25% Tw 3: 25% Tw 4: 25%
				Pelaksanaan Penatausaha	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	Dokumen	Tw 1: 25% Tw 2: 25%

SASARAN			SUB KEGIATAN				Ket	
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA/ OUTPUT	SATUAN		TARGET
				an dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Tw 3: 25% Tw 4: 25%	
			Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	Tw 1: 25% Tw 2: 35% Tw 3: 30% Tw 4: 10%	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Tw 1: 25% Tw 2: 25% Tw 3: 25% Tw 4: 25%	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Tw 1: 25% Tw 2: 25% Tw 3: 25% Tw 4: 25%	

SASARAN			SUB KEGIATAN				Ket
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA/ OUTPUT	SATUAN	
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen penataan organisasi dan tata laksana pemerintah daerah	4 Dokumen : 1. LAKIP 2. RB 3. ANJAB 4. Pelayanan Publik	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Tw 1: 25% Tw 2: 25% Tw 3: 25% Tw 4: 25%
Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat	93	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	Tw 1: 25% Tw 2: 25% Tw 3: 25% Tw 4: 25%
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	Tw 1: 25% Tw 2: 25% Tw 3: 25% Tw 4: 25%

SASARAN			PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Ket
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA/ OUTPUT	SATUAN	TARGET	
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Prosentase fasilitas kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	85 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan an desa dan kelurahan				
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaa n Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga/ desa	Tw 1: 100% Tw 2: 0% Tw 3: 0% Tw 4: 0%	
				Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	Tw 1: 15% Tw 2: 40% Tw 3: 25% Tw 4: 25%	
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan	Prosentase tingkat penyelesaian laporan dan pelanggaran ketertiban	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN					


SASARAN			SUB KEGIATAN				Ket
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA/ OUTPUT	SATUAN	TARGET
	umum serta ketertarikan masyarakat		PELAYANAN PUBLIK				
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	Laporan	Tw 1: 25% Tw 2: 25% Tw 3: 25% Tw 4: 25%

Jember, 04 April 2024
 Camat Tempurejo.



NIP. 19830106 200112 1 006

Cascading Kinerja Kecamatan Tempurejo Tahun 2024



Pengampu CA MAT

Pengampu Camat dan Sekam Kecamatan Tempurejo

Kegiatan dan indikator / Sub Kegiatan Kecamatan Tempurejo